



**PUTUSAN**

**Nomor 1276 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah memutus perkara para

Terdakwa:

Nama : **YANTO SORRY**;  
Tempat Lahir : Kampung Sory;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/2 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sory Distrik Aifat Selatan,  
Kabupaten Maybrat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP;

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) dan (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, tanggal 9 Juni 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANTO SORRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat dan maut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO SORRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 4/Pid.B/2022/PN Son, tanggal 20 Juni 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO SORRY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua atau ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YANTO SORRY oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 Juli 2022;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid/2022



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 20 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian di Kampung Sori tepatnya di tengah jalan yang

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid/2022



ditaruh kayu balok melintang agar kendaraan yang lewat berjalan lambat. Adapun yang ada di tempat tersebut pada saat mobil kendaraan Avanza dengan penumpang ± 8 (delapan) orang, termasuk di dalamnya adalah korban Frins Sewa, berdiri Adam Sorry, Bonifasius Momauw dan Rudolf Fatem;

- Bahwa Terdakwa memang ikut memasang balok kayu dengan melintang namun Terdakwa terus pulang ke rumah untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa tahu ada beberapa orang yang ada di tempat dipasangnya balok kayu di tengah jalan dan terjadi pemukulan terhadap orang yang ada di mobil adalah dari Adam Sorry;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui keberadaan Terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Hidayat Manao, S.H., M.H.  
ttd  
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.  
NIP. 196001211992121001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid/2022